



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0848/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0848/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi

Hlm. 1 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 402/19/V/2010 tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Gadog Rt. 03 Rw.13 Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Zifanka Nurhervando Putri, Lahir 20 Februari 2011
 - b. Bianka Nurhervando Putri, Lahir 12 Juli 2013;
 4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Gadog yang dipicu oleh masalah Tergugat ketahuan membawa narkoba ke rumah kediaman bersama dengan disimpan dalam saku jaket terbungkus kaleng rokok, saat itu Penggugat menanyakan tentang isi dalam kaleng rokok tersebut, namun Tergugat kaget sambil menjawab isi yang ada dalam keleng rokok tersebut menurut Tergugat adalah uang dan bon pembelian aspal;
 5. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat juga pernah ketahuan ada sms dari perempuan lain yang isinya sangat mesra dan lembut seperti layaknya orang pacaran dan ketika Penggugat menanyakan sms tersebut Tergugat tidak mengakuinya, Tergugat juga jarang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di atas sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang/sebelum pisah;
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa agar perceraian Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0848/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 27 Nopember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hlm. 3 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Nomor 402/19/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

PENGGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Kampung Gadog;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat jarang menginap di tempat kediaman bersama, Tergugat lebih sering menginap di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi menemukan narkoba dalam jaket Tergugat, saat itu Saksi akan memasukkan jaket tersebut ke mesin cuci;
- Bahwa Tergugat ketahuan mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah lagi kembali;

Saksi II :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan klinik, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dan saksi bekerja di klinik yang dikelola Penggugat sejak tahun 2001;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah satu tahun menikah, Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sering jalan dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa sudah satu tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

Hlm. 5 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat membawa narkoba ke tempat kediaman bersama dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan jarang menginap di rumah kediaman bersama, Saksi juga pernah menemukan narkoba dalam jaket Tergugat dan mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama satu tahun;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 172 HIR;

Hlm. 7 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Gadog, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada Oktober 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan membawa pulang narkoba ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia 2 anak;
- bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 disebabkan Penggugat dan ibu Penggugat menemukan ada narkoba di saku jaket Tergugat;
- bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2013 sampai dengan sekarang;
- bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu :

1. Dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangganya tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Dalil Penggugat yang menyatakan penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat telah membawa pulang narkoba ke rumah kediaman bersama dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain;
3. Dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 9 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Palabuhanratu, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Hlm. 11 dari 11 hal. Put. No. 848/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)